

# Evaluasi Keberhasilan Gerakan Indonesia Sadar Pajak Tahun 2018

Vira Anggaraeni<sup>1</sup> dan Septian Bayu Kristanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Moores Rowland Indonesia, Jl. Sisingamangaraja No.26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120*

<sup>2</sup>*Universitas Kristen Krida Wacana, Jl. Tanjung Duren Raya No.4, Jakarta Barat, 11470*

## ARTICLE INFO

### **Article history:**

Received 7 Mei 2019

Revised 14 Juni 2019

Accepted 17 Juni 2019

### **Keywords:**

Tax Revenue, Evaluation of success, Tax Conscious Indonesia Movement, Objectives, Cause Factors

## ABSTRACT

Tax revenues accounted for more than 80% and therefore, a high level of public awareness of taxes was needed. So the Directorate General of Taxes made various efforts to increase public awareness of taxes and one of them was the Tax Awareness Indonesia Movement program. The research aims to determine the level of success, goals that have been achieved and the factors that influence the lack of public awareness of taxes during 2018. With qualitative data, primary and secondary data sources, data obtained through direct interviews and also from various other sources. With descriptive data analysis methods and also triangulation data collection techniques consisting of participatory observation, in-depth interviews and documentation. Based on the data analysis carried out, it was concluded that the Indonesia Tax Awareness Movement of 2018 was successful, because it had a success rate above 50%. Whereas for the purpose during 2018 it has not been reached optimally, because there are 47% of respondents who stated that both of these goals have not been achieved. For the causes of the lack of public awareness of very large taxes is influenced by factors that lack understanding of taxes.


## ABSTRAK

Penerimaan perpajakan menyumbang lebih dari 80% dan oleh sebab itu, diperlukannya tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan pajak. Sehingga pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak dan salah satunya adalah program Gerakan Indonesia Sadar Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, tujuan yang sudah tercapai dan faktor penyebab yang mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak selama tahun 2018. Dengan jenis data kualitatif, sumber data primer dan sekunder, data diperoleh melalui wawancara langsung dan juga dari berbagai sumber lainnya. Dengan metode analisis data deskriptif dan juga teknik pengumpulan data triangulasi yang terdiri dari observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Gerakan Indonesia Sadar Pajak Tahun 2018 sudah berhasil, karena memiliki tingkat keberhasilan diatas 50%. Sedangkan untuk tujuannya selama tahun 2018 belum tercapai secara optimal, karena terdapat 47% responden yang menyatakan bahwa kedua tujuan tersebut belum tercapai. Untuk faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak sangat besar dipengaruhi oleh faktor pemahaman yang kurang akan pajak.

## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah istilah yang biasa kita jumpai, akan tetapi tidak banyak dari kita yang memahami dengan benar apa itu pajak dan seberapa penting pajak bagi semua pihak, terutama bagi Negara kita yakni Republik Indonesia. Dalam penelitian ini dapat kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang menyumbang lebih dari 80% dari seluruh penerimaan Negara dan tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan Negara akan mengalami kesulitan dalam pelaksana-naannya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam postur APBN 2018, pendapatan Negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp275,4 triliun dan hibah sebesar Rp1,2 triliun (Administra-tor, 2018).

\* Corresponding author, email address: septian.bayu@ukrida.ac.id<sup>2</sup>



Gambar 1.

Pertumbuhan Perpajakan Tahun 2014-2018 (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>)

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya dan salah satunya adalah membangun kesadaran dan kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, pemahaman masyarakat tentang pajak berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan penting untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pajak, yang mana akan berdampak pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pada hari Senin (27/11/2017), DJP melakukan sosialisasi dan sharing mengenai implementasi pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan atau perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kegiatan ini dihadiri oleh dosen dari berbagai perguruan tinggi di Depok, Bogor, Banten dan Jakarta. Hal ini adalah salah satu cara untuk menyadarkan mahasiswa yang nantinya akan menjadi wajib pajak untuk bisa sadar pajak (Sembiring, 2017). Kegiatan tersebut adalah salah satu implementasi dari sasaran dan kegiatan prioritas yang dilakukan pada masa tahun 2014-2020.



Gambar 2.

Roadmap Edukasi Gerakan Sadar Pajak ([www.edukasi.pajak.go.id](http://www.edukasi.pajak.go.id))

Dari postur anggaran dan penerimaan perpajakan dalam APBN 2018 tersebut, dapat dilihat bahwa pendapatan Negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan dan salah satu langkah perbaikan perpajakan adalah dengan membangun kesadaran wajib pajak. Disamping itu, Direktorat Jenderal Pajak telah mempersiapkan Generasi Emas Indonesia yang dicanangkan pada tahun 2045 saat Indonesia memperingati seabad kemerdekaan. Generasi Emas yang dimaksudkan adalah para pemuda harapan bangsa, yang di persiapkan untuk menjadi Generasi Emas Indonesia Sadar Pajak (Ferdian, 2018). Dan DJP juga telah membentuk roadmap edukasi yang terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa edukasi, masa kesadaran dan masa kesejahteraan (Administrator, 2018). Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Keberhasilan Gerakan Indonesia Sadar Pajak Tahun 2018."

Gerakan Indonesia Sadar Pajak yang dicanangkan pada tahun 2045 oleh DJP yang dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2060, pada saat ini sedang berada di masa edukasi. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengevaluasi Gerakan Indonesia Sadar Pajak yang telah berlangsung di tahun 2018 ini dan oleh karena itu timbul beberapa permasalahan yang menciptakan pertanyaan sebagai berikut: (1) Seberapa berhasilkah upaya Direktorat Jenderal Pajak membuat masyarakat Indonesia sadar pajak? (2) Apa saja tujuan yang sudah dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak (pemerintah) dalam Gerakan Indonesia Sadar Pajak selama tahun 2018? Dan (3) Apa saja faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan dalam melaksakan kewajibannya sebagai wajib pajak?

Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu (1) untuk menganalisis tingkat keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak membuat masyarakat Indonesia sadar pajak; (2) untuk menganalisis apa saja tujuan yang

sudah dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Gerakan Indonesia Sadar Pajak selama tahun 2018; dan (3) Untuk menganalisis apa saja faktor penyebab masyarakat kurang sadar pajak sehingga kurangnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

**2. TELAHAH LITERATUR**

Gerakan Indonesia Sadar Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Instansi pemerintah ini terus melakukan promosi untuk gerakan sadar pajak melalui berbagai media, baik televisi, radio, dan juga berupaya mengedukasi secara proaktif dengan menghimbau melalui akun sosial media, sehingga masyarakat Indonesia dapat melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga Negara yang sadar pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP adalah dengan adanya Program Edukasi Sadar Pajak. Yaitu program yang dicanangkan oleh DJP bekerjasama dengan pemangku kepentingan dibidang pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak dengan mengintegrasikan nilai kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional melalui kurikulum, pembelajaran, perbukuan dan kesiswaan/ kemahasiswaan. Dengan tujuan untuk menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini, sebagai bagian dari upaya membangun masa depan perpajakan Indonesia serta menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter bela Negara dan cinta tanah air melalui kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

Selain itu, DJP mencanangkan Genarasi Emas Indonesia pada tahun 2045. Dimana yang dimaksudkan adalah para pemuda harapan bangsa yang kelak akan menjadi wajib pajak. Dengan harapan Indonesia akan menjadi Negara yang mandiri, maju, adil dan makmur. Karena menumbuhkan kesadaran pajak di kalangan generasi muda menjadi penting agar generasi emas Indonesia nantinya menjadi generasi emas yang sadar pajak.

Oleh sebab itu, DJP membuat roadmap edukasi yang terbagi menjadi 3 masa yaitu sebagai berikut:

1. Masa Edukasi (2017-2030). Kesadaran pajak dibelajarkan kepada peserta didik, tenaga pendidik, orangtua dan masyarakat.
2. Masa Kesadaran (2030-2045). Pendidikan kesadaran pajak terus berlanjut. Pergerakan mahasiswa dalam reformasi tatakelola keuangan Negara pajak. Inklusi perpajakan dalam produk hukum lembaga pemerintah atau swasta.
3. Masa Kesejahteraan (2045-2060). Pendidikan kesadaran pajak terus berlanjut. Kepemimpinan nasional atau daerah sudah fokus kepada pajak. Aspek pajak sudah saling terhubung antar lembaga pemerintah atau swasta. Warga Negara merasa malu jika belum melaksanakan kewajiban perpajakan



Gambar 3.

Sasaran dan Kegiatan Prioritas Gerakan Sadar Pajak ([www.edukasi.pajak.go.id](http://www.edukasi.pajak.go.id))

**3. METODE PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data gabungan yaitu triangulasi, yang merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Selain itu, triangulasi juga dapat dimaknai sebagai suatu teknik yang menggunakan dua atau lebih metode pengumpulan data. Penggunaan teknik ini bukan bertujuan untuk mencari kebenaran tentang fenomena, melainkan lebih kepada untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Teknik triangulasi sebagai pengumpulan data ada dua jenis yaitu triangulasi teknik dan sumber. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi teknik, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yaitu sebagai berikut (Prastowo, 2011).

- a. Observasi partisipatif adalah teknik pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, dimana pengamatan dilakukan dengan mengamati apa yang dikerjakan oleh seseorang, mendengarkan apa yang diucapkan oleh mereka, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka secara seimbang (menjadi orang dalam dan orang luar). Peneliti hanya akan melakukan pengamatan dalam beberapa kegiatan saja, tidak seluruhnya. Dan teknik pengamatan langsung memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data secara lebih kredibel dan obyektif, dimana teknik pengamatan tersebut mampu memberikan deskripsi yang faktual, cermat dan terinci.
- b. Wawancara adalah cara berikutnya yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menggali dan menangkap kejujuran responden dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya.
- c. Dokumentasi dilakukan karena dinyatakan bahwa hasil penelitian dari pengamatan dan wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan bukti-bukti dokumen hasil dari pengamatan maupun wawancara.

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan di gunakan saat melakukan wawancara dengan narasumber.

- a. Apakah anda mengetahui adanya Gerakan Indonesia Sadar Pajak tahun 2018?
- b. Berhasilkah upaya DJP melalui program tersebut?
- c. Dari 2 tujuan yang ada, tujuan manakah yang sudah tercapai?
- d. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat yaitu sebagai berikut :
  - Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada DJP
  - Pemahaman yang kurang akan pajak
  - Pajak belum menjadi budaya
  - Sulitnya melakukan pelaporan
  - Ketidaktahuan masyarakat terhadap UU Perpajakan
  - Menurut anda faktor manakah yang seringkali menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat?

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Objek Penelitian dan Profil Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 32 orang, yang terdiri dari 12 laki-laki dan 20 perempuan. Rentang usia responden berkisar antara 18-22 tahun, dengan rincian usia 18 tahun terdiri dari 2 orang, usia 19 tahun terdiri dari 12 orang, usia 20 tahun terdiri dari 4 orang, usia 21 tahun terdiri dari 10 orang, dan yang usia 22 tahun terdiri dari 4 orang. Dari keseluruhan responden, 53% responden sudah mengambil 2 mata kuliah dibidang perpajakan, yaitu mata kuliah Dasar Perpajakan I dan Dasar Perpajakan untuk Bisnis. Sedangkan 47% responden sudah mengambil lebih dari 2 mata kuliah dibidang perpajakan. Berdasarkan data demografi yang diperoleh, responden mendapatkan pengetahuan perpajakan dari 7 mata kuliah, antara lain Dasar Perpajakan I, Dasar Perpajakan II, Perpajakan untuk Bisnis, Akuntansi Perpajakan, Pajak Internasional, Brevet Pajak A, dan Brevet Pajak B.

Dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi seberapa berhasil program DJP dalam meningkatkan kesadaran pajak, maka peneliti memilih para mahasiswa dan mahasiswi yang berkuliah di Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) sebagai responden dalam penelitian ini. Pemilihan responden ini disesuaikan dengan tujuan dari Gerakan Indonesia Sadar Pajak yang memiliki target utama yakni peserta didik, dimana merekalah generasi-generasi muda penerus Bangsa yang dipersiapkan untuk menjadi Generasi Emas Indonesia Sadar Pajak.

##### Pengetahuan Gerakan Indonesia Sadar Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program Gerakan Indonesia Sadar Pajak yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2017. Melalui wawancara yang dilakukan dengan 32 responden, penulis menanyakan apakah responden sudah mengetahui program tersebut atau belum. Kemudian penulis juga menjelaskan sekilas mengenai konsep dari program tersebut, untuk membantu responden memahami program Gerakan Indonesia Sadar Pajak. Dari rekapitulasi hasil wawancara

yang dilakukan, terdapat 15% dari keseluruhan responden yang sudah mengetahui program Gerakan Indonesia Sadar Pajak ini. Sedangkan 85% responden lainnya belum mengetahui program tersebut. Pengetahuan responden akan Gerakan Indonesia Sadar Pajak ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain media elektronik (televisi dan website), serta seminar-seminar perpajakan yang diadakan baik didalam kampus maupun diluar kampus.

### **Keberhasilan Program**

Setelah penulis menjelaskan sekilas mengenai konsep Gerakan Indonesia Sadar Pajak, penulis menanyakan pendapat responden mengenai keberhasilan program ini. Dari hasil jawaban responden yang beragam, tingkat keberhasilan program ini memiliki rentang persentase sekitar 10%-80%. Dari 32 responden, 62% di antaranya menyatakan bahwa program ini sudah berhasil dengan tingkat persentase keberhasilan yang beragam. Sedangkan 38% lainnya menyatakan bahwa program ini belum berhasil. Beberapa responden mengukur keberhasilan program ini berdasarkan pengalaman mereka ketika menjadi relawan pajak di beberapa Kantor pajak, selain itu ada juga yang mengukur dengan kondisi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan program Gerakan Indonesia Sadar Pajak ini sudah berhasil dengan persentase keberhasilan diatas 50%.

### **Tujuan yang Tercapai**

Program Gerakan Indonesia Sadar Pajak yang dicanangkan Pemerintah memiliki 2 tujuan besar. Tujuan yang pertama adalah menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini. Tujuan yang kedua adalah menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter bela negara dan cinta tanah air melalui kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 32 responden, sebagian besar menyatakan bahwa kedua tujuan tersebut belum ada yang tercapai. Dari rekapitulasi hasil, diperoleh hasil 44% di antaranya menyatakan baru tujuan pertama yang sudah tercapai, sedangkan 9% menyatakan hanya tujuan kedua. Terdapat 47% responden lainnya menyatakan bahwa kedua tujuan tersebut belum ada yang tercapai selama tahun 2018 ini. Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selama 1 tahun Program Gerakan Indonesia Sadar Pajak dilaksanakan, belum optimal dalam mencapai tujuannya. Beberapa faktor kendala belum tercapainya tujuan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di pertanyaan wawancara berikutnya.

Namun sampai saat ini, sudah terdapat beberapa aksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mensosialisasikan Program tersebut. Diantaranya adalah kegiatan Pekan Inklusi Kesadaran Pajak yang diawali dengan "Kick Off" kegiatan Pajak Bertutur tahun 2017, yang dilaksanakan satu hari pada 11 Agustus 2017. Seluruh kantor pajak di Indonesia menurunkan insan-insan DJP ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, dengan melibatkan 111.000 peserta didik (Ali, 2017). Kegiatan Pekan Inklusi Kesadaran Pajak juga dilaksanakan kembali di tahun 2018 dan diawali juga dengan "Kick Off" kegiatan Pajak Bertutur tahun 2018, yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2018 (Administrator, 2018).

### **Faktor Penyebab Kurangnya Kesadaran**

Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada DJP. Ada beberapa responden yang mengatakan bahwa untuk apa kita bayar pajak, kalau hanya untuk di korupsi atau dengan kata lain digunakan untuk kepentingan pribadi para pegawai maupun pejabat Negara di bidang perpajakan. Terdapat beberapa kasus korupsi pajak yang terjadi di Indonesia, diantaranya adalah kasus Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika, Bahasyim Assifie, Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto, Tommy Hendratno, Pargono Riyadi, Herry Setiadji, Indarto Catur Nugroho dan Slamet Riyana (Lumbanrau, 2016). Kasus-kasus tersebut yang menjadi salah satu penyebab masyarakat kurang percaya kepada DJP sehingga kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak pun menjadi kurang.

Pemahaman Yang Kurang Akan Pajak. Pemahaman akan pajak menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak, karena banyak dari masyarakat yang tidak mengerti dengan benar apa itu pajak, fungsinya dan sebagainya. Banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa pajak hanyalah sebuah beban yang akan mengurangi penghasilan atau pendapatan mereka. Dalam penelitian ini terdapat 23 responden yang menyatakan bahwa pemahaman yang kurang akan pajak menjadi faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak. Beberapa responden juga mengatakan bahwa ketika seseorang sudah paham dan mengerti, dengan sendirinya ia akan sadar untuk melakukan kewajiban perpajakannya,

dan pemahaman akan pajak adalah hal yang penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pajak. Pemahaman akan pajak dapat di tingkatkan yaitu melalui pendidikan.

Pajak Belum Menjadi Budaya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Rini Widosari mengatakan bahwa budaya orang Indonesia tidak malu kalau tidak bayar pajak. Padahal, di luar negeri ketika orang tidak bayar pajak mereka merasa malu (Administrator, 2016). Hal tersebut menjadi salah satu alasan terdapat 18 orang responden yang menyatakan bahwa pajak yang belum menjadi budaya sebagai salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak.

Sulitnya Melakukan Pelaporan. Ada salah satu responden yang menyatakan bahwa masyarakat menganggap pelaporan itu sulit sehingga ia lebih memilih tidak membayar dan melapor pajak untuk menghindari kesulitan tersebut. Selain itu, pelaporan secara elektronik yang berlaku sekarang ini akan tetap sulit untuk dilakukan apabila tidak dilakukan edukasi-edukasi mengenai pelaporan pajak menggunakan elektronik.

Ketidaktaatan Masyarakat Terhadap Undang-Undang (UU) Perpajakan. Terdapat 15 orang responden yang menyatakan bahwa ketidaktaatan masyarakat terhadap UU perpajakan sebagai salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak. Responden menyebutkan beberapa ketidaktaatan yang dilakukan oleh masyarakat dikalangan artis-artis dan juga restoran-restoran yang memungut pajak tidak sesuai dengan UU perpajakan.

### **Pembahasan**

Berdasarkan analisis data di atas, dapat di ketahui bahwa hanya terdapat 15% dari keseluruhan responden yang sudah mengetahui program Gerakan Indonesia Sadar Pajak ini. Sedangkan 85% responden lainnya belum mengetahui program tersebut. Untuk tingkat keberhasilan program ini, terdapat 62% yang menyatakan bahwa program ini sudah berhasil dengan tingkat persentase keberhasilan yang beragam. Sedangkan 38% lainnya menyatakan bahwa program ini belum berhasil. Dari rekapitulasi hasil wawancara mengenai tujuan dari program ini, diperoleh hasil 44% di antaranya menyatakan baru tujuan pertama yang sudah tercapai, sedangkan 9% menyatakan hanya tujuan kedua. Terdapat 47% responden lainnya menyatakan bahwa kedua tujuan tersebut belum ada yang tercapai selama tahun 2018 ini.

Dalam penelitian ini ada 5 faktor untuk responden pilih sebagai faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat. Terdapat 8 orang responden yang menyatakan bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat kepada DJP sebagai salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak. Terdapat 23 responden yang menyatakan bahwa pemahaman yang kurang akan pajak menjadi faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak. Terdapat 18 orang responden yang menyatakan bahwa pajak yang belum menjadi budaya sebagai salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak. Terdapat 8 orang responden yang menyatakan bahwa sulitnya melakukan pelaporan sebagai salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak. Terdapat 15 orang responden yang menyatakan bahwa ketidaktaatan masyarakat terhadap UU perpajakan sebagai salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak.

### **5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Gerakan Indonesia Sadar Pajak yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 ini memiliki tingkat keberhasilan diatas 50% dari hasil penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program Gerakan Indonesia Sadar Pajak ini sudah berhasil ditahun 2018. Sedangkan untuk tujuan dari program ini selama tahun 2018 masih belum tercapai secara optimal. Karena, sebagian besar dari responden yaitu 47% dari keseluruhan responden menyatakan bahwa kedua tujuan tersebut belum ada yang tercapai selama tahun 2018 ini. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, sangat besar dipengaruhi oleh faktor pemahaman yang kurang akan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tene, et al., 2017) mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana dalam penelitian tersebut membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk mencapai dua tujuan dari program Gerakan Indonesia Sadar Pajak ini, yaitu pertama adalah menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini. Tujuan yang kedua adalah menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter bela negara dan cinta tanah air melalui kesadaran melaksanakan

kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. DJP diharapkan melaksanakan lebih banyak lagi seminar-seminar dan edukasi-edukasi mengenai pajak untuk meningkatkan pemahaman akan pajak sejak dini, sehingga tujuan dari program ini dapat tercapai secara optimal.

Penelitian ini masih perlu dilanjutkan kembali, karena penelitian ini hanya mengevaluasi selama satu tahun yaitu ditahun 2018. Sedangkan, program ini masih berlanjut hingga tahun 2060. Oleh sebab itu, masih banyak kesempatan bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai program ini. Dengan begitu, dapat diperoleh hasil yang lebih optimal mengenai keberhasilan program ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2016). Budaya Indonesia Tidak Malu Kalau Tidak Bayar Pajak. Diambil kembali dari [www.palapanews.com](http://www.palapanews.com): <https://palapanews.com/2016/04/22/budaya-indonesia-tidak-malu-kalau-tidak-bayar-pajak/>
- Administrator. (2018). Edukasi Pajak. Diambil kembali dari [www.edukasi.pajak.go.id](http://www.edukasi.pajak.go.id)
- Administrator. (2018). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diambil kembali dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id): <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Administrator. (2018). Sadar Pajak. Diambil kembali dari [edukasi.pajak.go.id](http://www.edukasi.pajak.go.id): <http://edukasi.pajak.go.id/kegiatan/pekaninklusi2018.html>
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ali, M. F. (2017, Agustus 11). Apa Itu Pajak Bertutur? Ini Penjelasan Humas Kanwil DJP Sulselbartra. Diambil kembali dari [Tribun-Timur.com](http://tribun-timur.com): <http://makassar.tribunnews.com/2017/08/11/apa-itu-pajak-bertutur-ini-penjelasan-humas-kanwil-djp-sulselbartra>
- Dewi, L. P., & Merkusiwati, N. K. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E- Filling dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1626-1655.
- Ferdian, T. (2018). Bersiap Untuk Generasi Emas Indonesia Sadar Pajak. Diambil kembali dari <http://www.pajak.go.id>/article/bersiap-untuk-generasi-emas-indonesia-sadar-pajak
- Lumbanrau, R. E. (2016, November 23). Rentetan Kasus Korupsi yang Menjerat Pegawai Pajak. Diambil kembali dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com): <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161122162351-12-174492/rentetan-kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak>
- Mandhira, D. N., Diatmika, P. G., & Yasa, N. P. (2017). Pengaruh Implementasi Perpu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan Kesadaran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. e- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.
- Prastowo, A. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Edisi 1 ed., Vol. 01). Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.
- Purwono, H. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.
- Sembiring, L. J. (2017). Pajak Jadi Program Pembelajaran di 2018, Dirjen Pajak Sosialisasi ke Dosen. Diambil kembali dari <https://economy.okezone.com>/read/2017/11/27/20/1821163/pajak-jadi-program-pembelajaran-di-2018-ditjen-pajak-sosialisasi-ke-dosen
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal EMBA, 443-453.
- UU No.28. (2007). Undang- undang No. 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.